

**Pemberitahuan kepada *Mudin* (Pihak Berutang) bukan Menjadi Syarat *Hawalatul Haq*
atau *Cessie* (Pengalihan Piutang):**

Mengenal Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 881 K/Ag/2020

Tanggal 23 November 2021

Oleh Nor Hasanuddin, Lc., M.A.¹

Pemohon Kasasi	Semula adalah Penggugat pada tingkat pertama dan Terbanding pada tingkat banding.
Termohon Kasasi	Semula adalah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat pada tingkat pertama dan Pembanding I, Pembanding II dan Turut Terbanding pada tingkat banding.
Jenis perkara	Gugatan ekonomi syariah.
Amar putusan	<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <ul style="list-style-type: none">- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:- Menerima permohonan banding Pembanding;- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/ Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, dengan mengadili sendiri: Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi para Tergugat;Dalam Provisi- Menolak gugatan provisi Penggugat;Dalam Pokok Perkara- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;- Menghukum para Tergugat memberi kesempatan kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan untuk melunasi sisa utangnya sesuai akad <i>Hawalatul Haq/Cessie</i> Nomor 45 tanggal 11 April 2018 terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

¹ Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang.

	<ul style="list-style-type: none"> - Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan alas hak objek sengketa kepada Penggugat setelah selesai pelunasan utang Hawalatul Haq/Cessie Nomor 45 tanggal 11 April 2018 tersebut; - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp7.071.000,00 (tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah); - Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Tanggal Putusan	23 November 2021
Kaidah Hukum	<i>“Pemberitahuan kepada mudin (pihak berutang) bukan menjadi syarat hawalatul haq atau cessie (pengalihan piutang).”</i>

Penggugat (Direktur PT. Nusuno Karya) menerima fasilitas kredit dari Tergugat I (PT. Bank Permata) senilai Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sesuai prinsip syariah dalam jangka waktu 60 bulan. Terhadap fasilitas tersebut, Penggugat mengagunkan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 2969/Cipinang Melayu, yang terletak di Jakarta Timur.

Dalam perjalanannya, Penggugat melaksanakan kewajibannya dengan membayar sebesar Rp 1.578.955.582,00 namun setelah itu Penggugat mengalami keterlambatan membayar kewajibannya kepada Tergugat I karena kondisi ekonomi yang sulit.

Dalam kesulitan tersebut, tiba-tiba Penggugat menerima surat dari Tergugat I bahwa seluruh sisa utang Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp 3.150.805.021,89 telah dialihkan kepada Tergugat II (Mohamad Alatas) sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Hutang No. 44 Tanggal 11 April 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan Utang (Cessie) No. 45 Tanggal 11 April 2018 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat (Notaris).

Penggugat terkejut karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya Tergugat I mengingat pengalihan utang dilakukan tanpa persetujuan Penggugat. Akibat adanya pengalihan utang tersebut, Penggugat menerima surat somasi dari Tergugat II yang isinya minta Penggugat untuk membayar utangnya kepada Tergugat II dan jika tidak membayar sampai tanggal 20

Juni 2019, maka agunan berupa sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 2969/Cipinang Melayu, yang terletak di Jakarta Timur akan dilelang.

Penggugat mengajukan gugatan ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Jakarta Timur yang kemudian Majelis hakim tingkat pertama pada tanggal 25 Februari 2020 menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.

Terhadap putusan tingkat pertama tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang kemudian majelis hakim tingkat banding menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Juli 2020 yang pada intinya menolak gugatan Penggugat/Terbanding.

Terhadap putusan tingkat banding tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi yang pada tanggal 23 November 2021 majelis hakim kasasi menjatuhkan putusan yang memperbaiki putusan tingkat banding sepanjang mengenai kesempatan untuk membayar utang dan pengembalian hak-hak Pemohon Kasasi setelah utang tersebut dibayar lunas dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah menyatakan kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa *hawalatul haq* atau *cassie* tidak saja dipertimbangkan dari perspektif normatif semata, namun juga perlu dipertimbangkan dari perspektif pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi syariah;
- Bahwa segala kegiatan dan transaksi dalam ekonomi syariah harus berasaskan *mu'awanah* yang mewajibkan para pihak untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh para pihak dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan;
- Bahwa selain berasaskan *mu'awanah*, kegiatan dan transaksi dalam ekonomi syariah harus berasaskan manfaah (*tabadulul manafi'*), asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat untuk memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama;

- Bahwa terjadinya sengketa antara para pihak dalam perkara a quo merupakan fakta tidak adanya kerelaan. Padahal dalam kegiatan ekonomi syariah harus berasaskan *'antarodhin* yang menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antara individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. Atas dasar itu, mesti pula diterapkan asas *'adamul gharar* yang berarti pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi;
- Bahwa asas lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam transaksi ekonomi syariah adalah asas *al-bir wa al-taqwa* yang berarti kebaikan dan proporsional. Sedangkan *al-taqwa* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah swt. Asas ini mewadahi seluruh asas fiqih muamalah. Artinya, segala asas dalam lingkup fiqih muamalah dilandasi dan diarahkan untuk *al-bir wa al-taqwa*, representasi dari asas ini adalah menghindari maisir, gharar, haram, riba dan batil dalam bermuamalah;
- Bahwa setiap orang harus menghindari hal-hal yang batil dalam melakukan transaksi, karena prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman, kecurangan, dan ketidakjujuran yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan *ukhuwah* pihak-pihak yang terlibat;
- Bahwa dalam perkara a quo semestinya *Muhal* (Tergugat I) dan *Muhal 'Alaih* (Tergugat II) memberi kesempatan kepada *Muhil* (pihak berutang) dengan menerapkan prinsip dan asas ekonomi syariah demi menghindari transaksi yang diharamkan. Transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah adalah, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip tersebut sangat diridhai oleh Allah swt. Karena sesungguhnya segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya. Selain itu, meninggalkan prinsip-prinsip tersebut akan banyak menimbulkan kemudharatan padahal dalam kaedah fikih ditegaskan bahwa menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat atau keuntungan;

- Bahwa transaksi *hawalatul haq* atau *cassie* yang terjadi dalam perkara a quo hanya sebatas mengganti *shohibul maal* saja, yaitu dari *Muhal* (Tergugat I) kepada *Muhal Alaih* (Tergugat II), kemudian nasabah diwajibkan untuk membayar *da'in* kepada Tergugat II. Atas dasar itu, Tergugat I dan Tergugat II perlu memaksimalkan usahanya untuk berkompromi dengan Penggugat agar sejalan dengan prinsip kejujuran dan kebenaran sebagaimana diatur dalam ekonomi syariah. Prinsip kejujuran dan kebenaran tersebut tercermin dalam setiap transaksi yang mengutamakan kepentingan sosial dan memiliki manfaat berdasarkan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta tidak merugikan dan tidak pula mengandung riba;
- Bahwa transaksi *hawalatul haq* atau *cessie* harus memperhatikan prinsip keadilan, karena keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme ekonomi syariah. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada nash tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam transaksi *hawalatul haq* atau *cessie* dapat diterapkan dalam penentuan jumlah utang, kualitas akad pembiayaan, perlakuan terhadap nasabah, dan dampak yang timbul dari kebijakan *shohibul maal* (pemilik modal);
- Bahwa meskipun *Muhal 'Alaih* (Tergugat II) telah mencoba menawarkan kepada *Muhal* (pihak berutang) untuk membayar utang tersebut pada tanggal 11 Juni 2019, akan tetapi belum tercapai kesepakatan tentang jumlah utang yang berbeda antara *Muhal* (pihak berutang) dengan *Muhal 'Alaih* (Tergugat II). Oleh sebab itu, dalam perkara a quo Mahkamah Agung perlu memerintahkan *Muhal* (Tergugat I) dan *Muhal 'Alaih* (Tergugat II) untuk memberi kesempatan kepada *Muhal* (pihak berutang) selama 6 (enam) bulan untuk melunasi sisa utangnya sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahan Bacaan:

- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Ag/2020